



ALSA LEGAL REVIEW

PEMIDANAAN KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABANNYA

Dwi Sukmamita¹, Gangga Salza², Niken Agustin³, Ni Putu Gita Mahadewi⁴

Universitas Airlangga

niken.agustin-2024@fh.unair.ac.id

gangga.salza.pramita-2024@fh.unair.ac.id

ni.putu.gita-2024@fh.unair.ac.id

dwi.sukmamita-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi masih menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum normatif dan praktik penegakan di pengadilan karena pemeriksaan kasus korupsi sebagian besar lebih berfokus pada subjek hukum perorangan, meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menegaskan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjelaskan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi dan konsep pertanggungjawaban yang dapat diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun korporasi secara normatif telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, tetapi efektivitas pertanggungjawabannya memerlukan konsistensi teori pemidanaan dan perluasan sanksi yang lebih adaptif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi agar pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat diterapkan secara efektif dan proporsional.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

ABSTRACT

The criminalization of corporations in corruption crimes still shows a gap between normative legal regulations and enforcement practices in courts because the examination of corruption cases is mostly more focused on individual legal subjects, even though Law Number 20 year 2001 regarding the Amendments of Law Number 31 year 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 1 year 2023 on the Criminal Code have confirmed the position of corporations as legal subjects of criminal acts. This study uses a normative juridical method to explain the criminalization of corporations in corruption crimes and the applicable concept of accountability. The results of the analysis show that although corporations have normatively met the qualifications as legal subjects of corruption crimes, the effectiveness of their accountability requires consistency in criminal theory and the expansion of more adaptive sanctions. This finding emphasizes the importance of strengthening regulations so that corporate criminalization in corruption crimes can be implemented effectively and proportionally.

Keywords: Corporation, Criminal Acts of Corruption, Corporate Criminal Liability



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan industrialisasi telah melahirkan korporasi sebagai aktor yang memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Dalam hukum pidana, posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pengaturan tersebut menjadi salah satu langkah progresif pemerintah dalam merespons bentuk-bentuk kejahatan yang terstruktur dan berdampak luas, termasuk korupsi, tindak pidana lingkungan, maupun tindak pidana pencucian uang. Ketentuan yang sama telah diatur lebih dulu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.

Sebagai salah satu kejahatan terstruktur, korupsi oleh korporasi dilakukan dengan berbagai modus operandi yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan.¹ Praktik ini menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun secara normatif korporasi dapat menjadi pelaku utama

¹ Toruan, H. Donald Lbn. 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi' (2014), 3(3), Rechtsvinding



yang memperoleh manfaat langsung, penegakan hukum masih jarang menyentuh entitas korporasinya. Fenomena ini sejalan dengan karakteristik *corporate crime* yang berbeda dengan *street crime* (tindak pidana jalanan), sebagaimana diungkapkan Brown dalam artikelnya yang berjudul *Street Crime, Corporate Crime, and the Contingency of Criminal Liability* bahwa “*Corporate and white-collar crime prosecution differs from street crime prosecution because of its different mix of retributive and deterrence concerns, which leads corporate crime policy to take greater advantage of our knowledge of how social norms interact with law, of the social costs that accompany punishment, and of the alternatives to criminal law.*”² yang pada pokoknya menerangkan bahwa penanganan kasus tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan pemidanaan yang struktural, bukan bersifat individual.

Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini masih menghadapi beberapa hambatan, utamanya terletak pada inkonsistensi model pertanggungjawaban pemidanaan serta keterbatasan sanksi pidana yang hanya berpusat pada pidana denda. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengulas mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis perbedaan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan individu dalam tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?

² Brown, D. K. ‘Street Crime, Corporate Crime, and the Contingency of Criminal Liability’, (2001), Vol.149, University of Pennsylvania Law Review



2. Apa perbedaan pertanggungjawaban korporasi dengan individu dalam kasus korupsi?

1.3 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



BAB II

ANALISIS HUKUM

2.1 Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam sistem hukum Indonesia, korporasi diposisikan sebagai subjek pidana dalam kasus korupsi lewat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), yang secara eksplisit mendefinisikan korporasi sebagai *“kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*.³ Lebih jauh lagi, Pasal 20 UU Tipikor memberikan dasar bahwa *“tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”*, artinya pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada individu pengurus saja tetapi juga badan korporasi itu sendiri.

Meski demikian, UU Tipikor membatasi pidana pokok bagi korporasi hanya pada pidana denda, dengan kemungkinan kenaikan maksimum sepertiga dibanding batas dasar. Hal ini menjadi titik lemah mekanisme pertanggungjawaban, karena denda semata mungkin kurang memiliki efek jera yang signifikan bagi perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial kuat. Di samping itu, Pasal 65 dan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang mengatur perhitungan pidana

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874. Jakarta.



tambahan dan maksimal denda berdasarkan pidana kurungan pengganti, sehingga menjadi relevan dalam konteks penjatuan denda terhadap korporasi.

Untuk mengaitkan perbuatan individu dalam korporasi dengan korporasi itu sendiri, terdapat tiga teori utama, yaitu *Identification Theory*, *Vicarious Liability*, dan *Strict Liability*. Dalam *Identification Theory*, pikiran dan niat pengurus (misalnya direktur) diatribusikan ke korporasi sebagai entitas, sehingga kesalahan pengurus menjadi kesalahan korporasi.⁴ Dalam teori *Vicarious Liability*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan bawahan atau karyawan jika tindakan tersebut berada dalam lingkup hubungan kerja atau kewenangan dari korporasi.⁵ Sementara tu, *Strict Liability* diajukan sebagai alternatif di mana korporasi ikut serta dipertanggungjawabkan bahkan tanpa memperlihatkan kesalahan subjektif, bertujuan memperkuat pencegahan koruptif.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur kesalahan korporasi baik *mens rea* maupun *actus reus* seringkali menghadapi hambatan besar. Berbagai putusan menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu konsisten dalam menentukan dasar teori pertanggungjawaban yang dipakai, apakah teori identifikasi, *vicarious liability*, atau teori lain yang relevan.⁶ Ketidakjelasan itu membuat atribusi kesalahan kepada korporasi menjadi tidak seragam dan membuka ruang interpretasi yang cukup lebar bagi aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban

⁴ Jurais M Saleh, 'Dari Klausul "Menguntungkan Korporasi" ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi' *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* (2020) 3(4)

⁵ Pramugara Wirawan and Rinta Nanda, 'Corporate Criminal Liability in Indonesia' *International Journal of Law and Legal Ethics* 2(2) (2021) 236

⁶ 'Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi' *Simbur Cahaya* 29(2) (2023)



dalam UU Tipikor pada dasarnya cenderung bersifat campuran, di mana korporasi dan para pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan secara paralel.¹⁴ Artinya, pertanggungjawaban tidak ditempatkan secara eksklusif pada salah satu pihak, tetapi dapat dibagi berdasarkan tingkat keterlibatan dan manfaat yang diterima dari tindak pidana korupsi.

Sejumlah analisis menegaskan pentingnya klausul *corporate benefit* atau “menguntungkan korporasi”.⁷ Klausul ini membantu menegaskan bahwa perbuatan individu dalam tubuh korporasi memang dilakukan untuk tujuan yang memberikan keuntungan bagi korporasi, sehingga memperkuat dasar atribusi kesalahan terhadap entitas korporasi. Penerapan klausul ini terbukti membantu menghubungkan keputusan individu dengan kepentingan korporasi dalam beberapa perkara korupsi, termasuk dalam kasus yang melibatkan mekanisme impor. Struktur perusahaan yang berlapis serta keputusan yang sering kali diambil oleh manajemen tingkat atas menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit.⁸ Analisis terhadap perkara di sektor ini menunjukkan perlunya pendekatan teori yang lebih adaptif, karena pola korupsi di sektor SDA sering melibatkan jaringan korporasi yang tidak sederhana.

Di sisi lain, terdapat kritik bahwa mekanisme sanksi yang berlaku saat ini yang pada dasarnya berfokus pada pidana denda masih dianggap kurang efektif. Banyak kasus menunjukkan bahwa penuntutan terhadap korporasi tidak selalu menjadi prioritas, karena denda dianggap tidak cukup menimbulkan efek jera bagi perusahaan, terutama

⁷ *Ibid.*

⁸ Pamungkas Pattiwael JJ and Hamidi H, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam’ *Justitia: Jurnal Hukum* 6(2) (2024)



yang memiliki kemampuan keuangan besar.⁹ Oleh karena itu, berbagai literatur mendorong reformasi hukum melalui perluasan jenis sanksi, misalnya pembekuan kegiatan usaha, larangan mengikuti tender, atau kewajiban penerapan program *corporate compliance* yang lebih ketat. Penguatan mekanisme *whistleblowing* juga kerap disarankan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap praktik korupsi di internal perusahaan. Secara umum, kerangka hukum Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi telah menunjukkan kemajuan dengan pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek pidana. Namun demikian, keterbatasan jenis sanksi dan tantangan pembuktian masih menjadi hambatan utama dalam efektivitas penegakan.

2.2 Perbedaan Pertanggungjawaban Korporasi dengan Individu dalam Kasus Korupsi

Pada dasarnya, pertanggungjawaban korporasi dalam perkara korupsi berbeda dari pertanggungjawaban individu. Hal ini didasari oleh legalitas dan kesalahan konstruksi yang tidak sama. Pada individu, pertanggungjawaban didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, di mana seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dapat dijatuhi pidana atau tidak berdasarkan pada unsur kesalahan yang dimiliki oleh perbuatan tersebut.¹⁰ Buku Asas-Asas Hukum Pidana karya Moeljatno juga disebutkan mengenai asas tiada pidana jika tidak ada kesalahan, yang berarti seseorang tidak

⁹ Rifai E, 'Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi' *Jurnal Mahasiswa Hukum UGM* 26(1) (2014)

¹⁰ Munawaroh, Nafiatul. 'Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)' (Hukum Online, 2024)



mungkin dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan perbuatan pidana, dan sekalipun melakukan, perbuatan itu tidak selalu dapat dipidana.¹¹

Hal ini sejalan dengan rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana...”*¹² Lebih lanjut, Pasal 3 UU Tipikor juga menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana ...”*¹³

Rumusan ‘setiap orang’ dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor memang meliputi orang perseorangan atau korporasi, tetapi konstruksi pertanggungjawaban untuk 2 (dua) subjek ini berbeda. Pada individu, kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan personal, sedangkan pada korporasi disimpulkan dari tindakan pengurus atau kegagalan korporasi dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Mengenai korporasi, hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor yang menegaskan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi maupun pengurusnya jika tindak pidana korupsi dilakukan untuk atau atas nama korporasi. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan mengenai kriteria tindak pidana yang dimaksud, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut.¹⁴ Bunyi ayat tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa

¹¹ Moeljatno [et.,al.], Asas-Asas Hukum Pidana (Deepublish 2020).[167].

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*



pertanggungjawaban pidana korporasi tidak memerlukan pembuktian 'niat' sebagai entitas, tetapi cukup dengan menunjukkan bahwa tindakan pengurus atau pegawai memiliki hubungan dengan korporasi, dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, atau memberikan manfaat bagi korporasi. Dalam logika ini, kesalahan korporasi bersifat normatif dan struktural.

Perbedaan lain terletak pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Individu dapat dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai jenis tindak pidananya, sedangkan korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, yang menyebutkan bahwa "*Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).*"¹⁵ Hal ini mencerminkan doktrin bahwa korporasi tidak bisa menjalani pidana badan sehingga pemidanaan diarahkan kepada pemulihan, *deterrence*, dan penonaktifan keuntungan ilegal. Selain denda, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan, pembekuan usaha, atau pencabutan izin, yang pada dasarnya selaras dengan substansi Pasal 18 UU Tipikor.¹⁶ Secara konseptual, pemidanaan korporasi menitikberatkan pada perbaikan struktur dan budaya korporasi.

Melalui konstruksi ini, terlihat jelas bahwa perbedaan utama antara pertanggungjawaban individu dan korporasi dalam kasus korupsi terletak pada subjek, bentuk kesalahan, dan jenis pidananya. Individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri berdasarkan kesalahan personal, sedangkan korporasi dipidana berdasarkan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*



tindakan pengurus yang terkait secara fungsional dengan korporasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dengan demikian, pembedaan korporasi dibangun sebagai sarana untuk mengoreksi struktur organisasi dan mencegah korupsi berulang, sedangkan pembedaan individu tetap berorientasi pada kesalahan moral dan yuridis pelaku.



BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui UU Tipikor dan KUHP baru, yang secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Penerapan Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pengurus, pegawai, maupun pihak yang bertindak untuk atau atas nama korporasi, sepanjang perbuatan tersebut memberikan atau dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi.

Namun, mekanisme pertanggungjawaban ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti tidak konsisten dalam penerapan teori pertanggungjawaban (*identification theory, vicarious liability, atau strict liability*), kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi, serta terbatasnya jenis pidana pokok berupa denda yang sering kali tidak menciptakan efek jera bagi korporasi berskala besar. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap korporasi kerap tidak seintensif penegakan hukum terhadap pelaku individu.

Perbedaan mendasar antara pertanggungjawaban korporasi dan individu dalam kasus korupsi terletak pada konstruksi *mens rea* dan jenis sanksi. Pertanggungjawaban individu bersifat personal dan mensyaratkan pembuktian kesalahan subjektif, sementara



pertanggungjawaban korporasi bersifat normatif dan struktural, bergantung pada tindakan pengurus atau kegagalan korporasi mengendalikan risiko korupsi. Sanksi terhadap individu dapat berupa pidana penjara, sedangkan korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan berupa pembekuan usaha, perampasan keuntungan, atau pencabutan izin.

Saran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan langkah-langkah yang optimal untuk menjalankan praktiknya. langkah-langkah yang diperlukan bisa berupa, Penguatan kejelasan model pertanggungjawaban melalui pedoman penegakan hukum yang mengatur secara eksplisit teori yang digunakan untuk mengatribusikan kesalahan kepada korporasi agar tidak terjadi ketidakkonsistenan antar putusan ; Perluasan jenis sanksi pidana bagi korporasi, seperti kewajiban penerapan program *corporate compliance*, larangan mengikuti tender tertentu, atau pembekuan kegiatan usaha untuk meningkatkan efek jera ; Optimalisasi mekanisme whistleblowing dan internal audit pada badan usaha agar praktik korupsi dapat terdeteksi lebih awal dan meminimalisasi pembelaan korporasi terkait kurangnya pengetahuan atas tindakan pengurus.



DAFTAR BACAAN

Buku

Moeljatno [et.,al.], Asas-Asas Hukum Pidana (Deepublish 2020).[167].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, 16 Agustus 1999, LN No 3874.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Jurais M Saleh, 'Dari Klausul "Menguntungkan Korporasi" ke Pertanggungjawaban

Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana

Korupsi' *Al-Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3(4) (2020).

Pramugara Wirawan and Rinta Nanda, 'Corporate Criminal Liability in Indonesia'

International Journal of Law and Legal Ethics 2(2) (2021) 236.

Pamungkas Pattiwael JJ and Hamidi H, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam

Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam' *Justitia: Jurnal Hukum* 6(2)

(2024).

Rifai E, 'Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak

Pidana Korupsi' *Jurnal Mahasiswa Hukum UGM* 26(1) (2014).

Website

Munawaroh, Nafiatul. 'Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder

Schuld)' (Hukum Online, 2024)